



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VIII DPR RI
KE BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) YOGYAKARTA**

**MASA PERSIDANGAN V 2021-2022
24-26 JUNI 2022**



**SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI
JAKARTA
2022**

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	3
BAB II : PROFIL BBPPKS YOGYAKARTA	6
BAB III : PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA	10
BAB IV : REKOMENDASI	19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI, khususnya di bidang pengawasan, Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 membentuk Tim Kunjungan Kerja ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta.

B. Dasar Kunjungan Kerja

Pelaksanaan kunjungan kerja berdasarkan pada:

1. Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah.
3. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No 01/DPR RI/ 2020.
4. Keputusan rapat internal Komisi VIII.

C. Tujuan

Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI tentang Pengawasan Peran Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan menyerap aspirasi sebagai bahan merumuskan kebijakan dalam peningkatan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.

D. Waktu Pelaksanaan

Kunjungan Kerja ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta ini dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juni 2022.

E. Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta diikuti oleh anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:

**DAFTAR NAMA ANGGOTA KOMISI VIII DPR-RI
YANG MELAKUKAN KUNJUNGAN KERJA
KE BBPPKS YOGYAKARTA
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021-2022
TANGGAL 24-26 JUNI 2022**

NOMOR		N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
URUT	ANGG				
1.	203	MY ESTI WIJAYATI	Anggota	PDI P	DIY
2.	154	I KOMANG KOHERI, S.E.	Anggota	PDI P	LAMPUNG
3.	225	MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA	Anggota	PDI P	BANTEN I
4.	231	I G N KESUMA KELAKAN, S.T., M.Si.	Anggota	PDI P	BALI
5.	236	H. RACHMAT HIDAYAT, S.H.	Anggota	PDI P	NTB II
6.	255	MATINDAS J. RUMAMBI, S.Sos.	Anggota	PDI P	SULTENG
7.	298	Hj. ITJE SITI DEWI KURAESIN, S.Sos., MM.	Anggota	P G	JABAR IX
8.	275	Drs. H . HASAN BASRI AGUS, M.M	Anggota	P G	JAMBI
9.	121	Drs. H. ZAINUL ARIFIN	Anggota	GRINDRA	N T B I
10.	093	ARDHYA PRATIWI S., S.E., M.Sc.	Anggota	GRINDRA	JABAR X
11.	022	LUQMAN HAKIM, S.Ag.	Anggota	P K B	JATENG VI
12.	028	MF. NURHUDA Y	Anggota	P K B	JATENG X
13.	034	Dra. Hj. ANISAH SYAKUR	Anggota	P K B	JATIM II
14.	366	Drs. H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH, M.M.	Anggota	NASDEM	JABAR III
15.	564	Ir. H. NANANG SAMODRA, KA., M.Sc.	Anggota	P D	N T B II
16.	529	Drs. H. ACHMAD, M.Si	Anggota	P D	RIAU I
17.	438	Dr. K.H. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	Anggota	P K S	JABAR X
18.	468	K.H. MUSLICH ZAINAL ABIDIN	Anggota	P P P	JATENG VI
19.	483	H. MHD. ASLI CHAIDIR, S.H.	Anggota	P A N	SUMBAR I

BAB II PROFIL BBPPKS

Sejarah

Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta telah beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur. Diawali dengan pembentukan Kursus Dinas Sosial Tingkat Menengah (KDSM) pada tahun 1957 di Jl. Mangkubumi Yogyakarta. Peserta KDSM mengikuti pendidikan selama dua tahun dan lulusannya disetarakan dengan lulusan SLTA. Pada tahun 1963 nama KDSM berubah menjadi Kursus Kejuruan Sosial Tingkat Menengah (KKSTM). Lokasi kantor KKSTM berpusat di Jl. Nitipuran, Patangpuluhan Yogyakarta.

Pada Tahun 1975, KKSTM berubah menjadi Kursus Tenaga Sosial (KTS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor: 10/1975. KTS merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan dan berada di bawah Pusdiklat Pegawai dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Kursus Tenaga Sosial (KTS) berkantor di Jl. Veteran No. 8 Yogyakarta.

Pada tahun 1996 KTS berubah menjadi Balai Diklat Pegawai dan Tenaga Sosial (BDPTS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor: 27/HUK/1996. Pada Tahun 1997 dilaksanakan pembangunan gedung kantor baru di Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta, dan sejak 1998 Kantor Pusat BDPTS Yogyakarta berlokasi di Purwomartani Kalasan Sleman Yogyakarta.

Pada Tahun 2000 BDPTS berubah menjadi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN) Nomor: 08A/HUK/BKSN/2000, BDPTS dikembangkan lagi menjadi Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta merupakan instansi setingkat eselon II sampai saat ini.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 53/HUK/2003 tanggal 23 Juli 2003 Tentang Organisasi dan Tata kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, BBPPKS Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial di lingkungan Departemen Sosial yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial.

BBPPKS Yogyakarta bertugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah (TKSP) dan Tenaga kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM), pengkajian dan penyiapan standarisasi pendidikan dan pelatihan, pemberian informasi serta koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Daya

BBPPKS Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan mempunyai Sumber Daya Aparatur (SDA) berjumlah 77 orang yang terdiri dari 48 orang laki-laki dan 29 orang perempuan. BBPPKS Yogyakarta sebagai unit eselon II dibawah Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial secara hirarki sumber daya aparatur dapat diklasifikasikan dalam tiga jabatan yaitu jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Berdasarkan total SDA tersebut dapat dirinci sebagai berikut, 4 orang menduduki jabatan struktural, 30 orang menduduki jabatan fungsional tertentu dan 43 orang menduduki jabatan fungsional umum.

Arah BBPPKS yang Baru

Kehadiran Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (OTK BBPPKS) dirasa melegakan jajaran kediklatan di lingkungan Kementerian Sosial. Melegakan karena dengan munculnya Permensos ini berarti eksistensi BBPPKS masih dipertahankan. Berbeda dengan “saudaranya” B2P3KS yang terlikuidasi sejalan dengan kebijakan nasional peleburan fungsi litbang ke dalam lembaga baru bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Permensos 2 Tahun 2022 yang menghadirkan “BBPPKS Baru” juga menimbulkan tanda tanya besar bagi bagi jajaran kediklatan Kemensos, paling tidak bagi penulis artikel ini yang sekian lama menjadi bagian dari “BBPPKS lama”. Ada satu pertanyaan besar yang muncul dari kehadiran Permensos ini? Pertama, apa yang melatar belakangi struktur organisasi BBPPKS baru yang sangat ramping ini? Kedua, apa filosofi atau budaya organisasi yang harus dibangun dan dikembangkan dalam BBPPKS yang baru ini?

Secara kelembagaan BBPPKS baru jelas berbeda dengan BBPPKS lama. Paling mencolok adalah jumlah kotak jabatan struktural berkurang drastis dari 10 menjadi tinggal 2 kotak jabatan struktural, yaitu Kepala Balai dan Kepala Bagian Tata Usaha. Selain itu, dari segi eselonering turun dari semula eselon II A menjadi Eselon II B.

Penyederhanaan organisasi di lingkungan Kemensos, yang salah satunya sebagaimana terwujud dalam Permensos 2 Tahun 2022 tentang OTK BBPPKS, tidak terlepas dari kebijakan nasional percepatan reformasi birokrasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada pidato pelantikannya memasuki periode ke-2 sebagai pemimpin nasional. Perubahan dalam bentuk penyederhanaan organisasi birokrasi yang tentunya akan diikuti perubahan tata kelola manajemen organisasi bukan sekedar merespon perintah Presiden, namun hakekatnya merupakan kebutuhan bahkan keharusan sebagai salah satu strategi untuk mentransformasi birokrasi di negara kita yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa yang memiliki kultur budaya kompetitif dan organisasi yang fleksibel. Kesemuanya itu sejalan dengan arah roadmap reformasi birokrasi yang sudah ditetapkan yaitu mewujudkan birokrasi yang dinamis dalam rangka terwujudnya pemerintahan berkelas dunia 2024 yang menekankan pelayanan publik berkualitas dan efisien.

Tata kelola manajemen pemerintahan melalui birokrasi yang ada sudah barang tentu harus mereposisi diri agar tidak menjadi usang (obsolete) dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin kuat (demanding). Strategi transformasi birokrasi menjadi lebih adaptif, lincah (agile), dan cair (fluid) menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Hal ini semakin memiliki nilai strategis di tengah kondisi bangsa Indonesia yang masih bergelut dengan pandemi Covid-19. Reformasi birokrasi melalui tata kelola organisasi birokrasi pemerintah yang adaptif, lincah, dan cair adalah jawaban terhadap akselerasi Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa dengan kultur budaya kompetitif dengan menciptakan ekosistem organisasi kerja yang lebih adaptif, lincah, dan cair.

Perubahan organisasi birokrasi menuju ketangkasan dan daya adaptasi yang tinggi dengan struktur kerja yang semakin cair (fluidity) melalui model organisasi kerja matrik yang berorientasi pada hasil menjadi jawaban untuk merespon tuntutan masyarakat yang semakin demanding. Transformasi organisasi birokrasi ini menjadi penting di tengah kondisi birokrasi pemerintahan Indonesia yang masih kurang kondusif dengan perkembangan revolusi 4.0, di mana kita masih terkungkung oleh birokrasi yang kaku akibat penerapan regulasi, prosedur, hierarki, dan kontrol sebagai dasar birokrasi gaya lama Weberian. Gaya birokrasi jaman old yang hierarkis dan terkonsentrasi, dengan kuasa mengambil keputusan terletak pada pimpinan puncak juga sering membuat proses pengambilan keputusan menjadi lamban.

Oleh karena itu, transformasi organisasi birokrasi mengarah pada organisasi yang lebih adaptif, lincah, dan cair menjadi semakin relevan di tengah arus deras revolusi industri 4.0 dengan beragam disrupsi. Selain itu, momentum pandemi covid-19 semestinya dapat mendorong akselerasi perubahan tersebut, utamanya dengan membangun ekosistem yang kondusif yang mampu menjawab berbagai tantangan dan dinamika yang ada.

Dari uraian tersebut, dapat dianalogikan bahwa hadirnya BBPPKS Baru semestinya dimaknai sebagai buah dari pohon reformasi birokrasi Kemensos. Buah tersebut muncul di ranting dan cabang pohon reformasi organisasi dan tata kelola Kemensos. Akar dari reformasi birokrasi Kemensos tentu saja adalah reformasi birokrasi nasional yang memang telah menjadi komitmen bangsa dan negara Indonesia.

BBPPKS yang Adaptif, Lincah dan Cair

Konsep pemerintahan yang lincah (*agile governance*) merupakan konsep birokrasi yang telah lama ditelaah di dunia akademis terlebih lagi pada jurusan manajemen pelayanan publik atau ilmu administrasi publik. Keunggulan konsep atau metode “lincah” ini adalah dilakukannya penyederhanaan atau simplifikasi organisasi birokrasi, fokus pada kecepatan dan kemudahan sebagai perwujudan dari *dynamic governance*. Hal tersebut telah terakomodasi dalam Permensos 2 Tahun 2022.

Dinamika atau perubahan yang sangat cepat dalam urusan-urusan bangsa dan negara menuntut pula perubahan birokrasi agar tidak menjadi usang. Sebagai contoh di bidang pelayanan kesejahteraan sosial, bagaimana pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial harus mampu merespon dampak-dampak

sosial gejala atau situasi krisis yang melanda masyarakat, seperti pandemi covid-19, terjadinya bencana, terjadinya konflik, bahkan seperti yang baru-baru ini terjadi yaitu kelangkaan minyak goreng misalnya.

Ekosistem organisasi birokrasi yang adaptif, lincah, dan cair tidak lagi bersandar pada personalisasi, hirarki, dan eselonisasi ketat yang bersifat topdown, tetapi merupakan ekosistem yang dapat membangun organisasi pembelajar (*learning organization*), berkembangnya dialog strategis, marketing sektor publik, dan dukungan seluruh SDM (*taking ownership*) terhadap capaian *shared vision* organisasi. Organisasi birokrasi saat ini dan ke depan harus memiliki karakter seperti: good governance, fokus pada pelayanan, keterlibatan masyarakat dalam proses bisnisnya, inovatif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Hal inilah yang saat ini dan ke depan seharusnya tergambar pada BBPPKS Baru.

BBPPKS baru dituntut segera melakukan perubahan atau transformasi organisasi meliputi perbaikan proses bisnis, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, dan perbaikan sistem pengawasan. Hal tersebut tentunya akan berjalan optimal dengan didukung oleh 3 pilar yaitu: kemampuan digital, budaya organisasi, dan inovasi- inovasi kreatif yang sistemik dan melembaga. Selain itu, perubahan model kerja baru dengan peralihan atau penyetaraan (konversi) jabatan struktural ke jabatan fungsional harus diikuti dengan perubahan besar-besaran pada ekosistem kerja organisasi. Konversi ini tidak hanya sebatas perubahan kategori atau nama jabatan tetapi mencakup perubahan cara bekerja, pembangunan ekosistem kerja baru, dan pembuatan KPI (*Key Performance Indicator*) baru (Majalah Empati, 2022).

BAB III

PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

Pelaksanaan

Sesuai dengan agenda Kunjungan Kerja, tim Kunjungan Kerja dipimpin oleh ibu MY Hesti Wijayanti melakukan pertemuan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta dengan Kepala Balai BBPPKS, Ibu Eva Rahmi Kasim, Kepala Dinas Sosial Provinsi Yogyakarta, dan dihadiri juga oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI (Bpk. Afrizon Tanjung, pada pukul 09.00 WIB.

Dalam sambutannya, ketua tim Kunjungan Kerja menyampaikan bahwa tim kunker Komisi VIII DPR RI berbangga hati dapat mengunjungi tempat yang sangat penting di Provinsi DI Yogyakarta dan merupakan Satuan kerja dari Kementerian Sosial RI di daerah Yogyakarta. Pemilihan tempat Kunjungan Kerja ini sangat tepat karena berkaitan erat dengan tujuan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI, yaitu dalam rangka melakukan pengawasan peran Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, terutama untuk menggali visi, misi, arah kebijakan, dan kegiatan lembaga-lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang berada di bawah Kementerian Sosial RI. Secara lebih khusus, Kunjungan Kerja ini bertujuan untuk melihat secara langsung dan berdiskusi dalam penyerapan aspirasi sebagai bahan merumuskan kebijakan dalam peningkatan sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sesuai dengan tugas dan fungsi DPR RI, pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan dukungan dari Kementerian Sosial RI dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan kunjungan kerja. Tidak lupa juga diucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya kepada Dinas Sosial Provinsi DI Yogyakarta, sehingga tim kunker dapat menjalankan tugas dan bersinergi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia, sehingga kunjungan kerja terselenggara dengan baik.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI juga menyampaikan, bahwa di antaranya bermitra kerja dengan Kementerian Sosial RI saat ini sedang melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2023, yaitu membahas Pagu Indikatif Kementerian Sosial sebagai kegiatan dari pembahasan siklus anggaran untuk program-program prioritas nasional, khususnya di bidang sosial. Pagu Indikatif Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp78.179.586.686.000,- (Tujuh Puluh Delapan Triliun Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Program utama Kementerian Sosial RI di tahun 2023 adalah belanja Bansos PKH dengan anggaran sebesar Rp28.7 Triliun untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan program Belanja Bansos Sembako dengan anggaran sebesar Rp.45.1 Triliun untuk 18,8 juta KPM. Target penerima manfaat kedua program tersebut sama dengan target pada tahun 2022. Selain pada bantuan sosial yang telah diprogramkan oleh Kementerian Sosial, Komisi VIII DPR RI juga terus mendorong Pemerintah melalui Kementerian Sosial RI agar mengalokasikan anggaran untuk para anak yatim, piatu, dan secara khusus bagi anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal di masa Pandemi Covid-19 sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap para anak yatim dan piatu agar mereka dapat terjamin masa depannya. Di bidang legislasi, Komisi VIII DPR RI saat ini sedang melakukan persiapan pembahasan RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang juga terkait dengan bidang sosial sebagai upaya memperbaiki kebijakan dalam aspek hukum bagi peningkatan kesejahteraan lanjut usia.



Secara khusus mengenai tujuan utama Kunjungan Kerja ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Yogyakarta adalah untuk menyerap aspirasi terutama di bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan para SDM Kesejahteraan Sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Berdasarkan Permensos Nomor 2 Tahun 2022 bahwa Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan merupakan unit pelaksana teknis bidang pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial RI.

Pendidikan dan pelatihan SDM Kesos ke depan diarahkan untuk melakukan perubahan atau transformasi organisasi meliputi perbaikan tata kerja, perbaikan kualitas layanan, perbaikan manajemen kinerja, dan perbaikan sistem pengawasan,

dan harus mampu memberikan kontribusi dan manfaat nyata bagi upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup, layak dan mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Atas dasar ketentuan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa semua warga negara tanpa terkecuali memiliki hak untuk menikmati kesejahteraan sosial. Kenyataan empiris menunjukkan bahwa masih banyak warga negara belum terpenuhi hak-haknya untuk hidup sejahtera. Artinya masih banyak warga negara yang mengalami hambatan atau permasalahan dalam mencapai kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, diperlukan terwujudnya SDM kesejahteraan sosial yang memiliki kompetensi dan berintegritas sebagai perencana dan pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial. Pendidikan dan pelatihan SDM Kesos harus mampu memberikan kontribusi dan manfaat nyata bagi upaya peningkatan pelayanan sosial yang berkualitas, sehingga diperlukan program pendidikan dan pelatihan SDM kesejahteraan sosial secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan.

Program pendidikan dan pelatihan SDM kesejahteraan sosial yang selama ini diselenggarakan oleh BBPPKS Yogyakarta harus terus mereformasi ke arah memenuhi standar minimal dalam mengantisipasi permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks dan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. Demikian juga mutu SDM kesejahteraan sosial bergerak ke arah lebih baik dan memadai dalam upaya meningkatkan kompetensi dan integritas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan kesejahteraan sosial. Atas dasar pemikiran tersebut, dalam kunjungan kerja hari ini, Komisi VIII DPR RI bermaksud mendalami beberapa isu aktual sebagaimana pertanyaan tertulis yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu:

1. Mengenai data terkini profil Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Yogyakarta, mencakup: dasar hukum pendirian, struktur organisasi, wilayah kerja, SDM, dan sarana prasarana yang dimiliki.
2. Dukungan anggaran BBPPKS Yogyakarta tahun anggaran 2022 dan perbandingannya dengan tahun 2021, serta analisa anggaran ideal untuk meningkatkan peran BBPPKS.
3. Rincian kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan BBPPKS Yogyakarta serta jumlah sumber daya kesejahteraan sosial/pekerja sosial yang telah melakukan pendidikan dan pelatihan di BBPPKS selama dua tahun terakhir.
4. Kendala yang dihadapi dan usulan solusi atas masalah tersebut yang dapat ditindaklanjuti oleh Komisi VIII DPR RI yang akan disampaikan kepada Kementerian Sosial RI dan pihak yang berwenang.

Peran BBPPKS Yogyakarta

Kepala BBPPKS Yogyakarta dalam sambutannya menyampaikan berbagai hal, termasuk profil, program, dan kendala yang dihadapi dalam menjalankan tupoksi BBPKS Yogyakarta, bahwa pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu tujuan negara kita adalah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula dengan mengacu kepada Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 25, disebutkan bahwa tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi satu di antaranya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial.

Dalam pasal 33 dinyatakan bahwa Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial terdiri dari: (a) Tenaga Kesejahteraan Sosial, (b) Pekerja Sosial Profesional, (c) Relawan Sosial, (d) Penyuluh Sosial. Seiring dengan upaya tersebut, permasalahan kesejahteraan sosial cenderung meningkat, ditunjang dengan derasnya arus globalisasi yang membawa sistem nilai baru diantaranya; keadilan sosial, demokratisasi, HAM, gender, RAS, dan persamaan hak kaum disabilitas. Permasalahan kesejahteraan sosial terjadi di berbagai wilayah Indonesia diantaranya terdapat 27 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Menurut data dan informasi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial PPKS terdiri dari; Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah, Anak Nakal, Anak Jalanan, Anak Cacat, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Wanita Menjadi Korban Tindak Kekerasan, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia yang diperlakukan salah, Penyandang Cacat, Penyandang Cacat Bekas Penyakit Kronis, Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Bekas Nara Pidana, Korban Penyalahgunaan Napza, Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Berumah Tak Layak Huni, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Komunitas Adat Terpencil, Masyarakat yang tinggal di Daerah Rawan Bencana, Bencana Alam, Korban Bencana Sosial, Pekerja Migran Terlantar, Penyandang HIV/AIDS, dan Keluarga Rentan.

Sementara itu komitmen Presiden dengan pogram Nawacita, untuk memberikan perhatian bagi upaya nyata dan berkelanjutan kearah terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan, perlu disikapi dengan peningkatan pelayanan sosial yang berkualitas, tepat arah, dan tepat sasaran. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai hal itu adalah dengan pemberdayaan sumber daya manusia kesejahteraan sosial sebagai pemikir, perencana, dan pelaksana program pembangunan sosial, yang dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan (Diklat) kesejahteraan sosial. Pendidikan dan pelatihan SDM Kesos harus mampu memberikan kontribusi dan manfaat nyata bagi upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas bagi masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup, layak dan mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Atas dasar ketentuan tersebut maka dapat dimaknai bahwa semua warga negara tanpa terkecuali memiliki hak untuk menikmati kesejahteraan sosial. Kenyataan empiris menunjukkan bahwa masih banyak warga negara belum terpenuhi hak-haknya untuk hidup sejahtera. Artinya masih banyak warga negara yang mengalami hambatan atau permasalahan dalam mencapai kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu, diperlukan terwujudnya SDM kesejahteraan sosial yang memiliki kompetensi dan integritas sebagai perencana dan pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial. Pendidikan dan pelatihan SDM Kesos harus mampu memberikan kontribusi dan manfaat nyata bagi upaya peningkatan pelayanan sosial yang berkualitas. Sehingga diperlukan program pendidikan dan pelatihan SDM kesejahteraan sosial secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan.

Sasaran pendidikan dan pelatihan SDM kesejahteraan sosial yang diselenggarakan BBPPKS Yogyakarta harus mulai tegas dan dipersiapkan dengan cermat. Diantara SDM kesejahteraan sosial yang menjadi sasaran berasal dari instansi:

- a. Instansi pusat / Kementerian Sosial yang terdiri dari; SDM potensial / Staf, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Manajerial, Pejabat Fungsional lainnya.
- b. Instansi Pemerintah Daerah yang terdiri dari; SDM potensial / Staf, Manajerial, Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pendamping SDM Kesos / Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dll.
- c. Masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pemberdayaan Masyarakat / Pendamping Sosial, Relawan Sosial, Organisasi Sosial / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dunia Usaha yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, dll.

Tantangan BBPPKS Yogyakarta dalam meningkatkan kompetensi, integritas, serta memperluas persebaran SDM kesejahteraan sosial diantaranya:

1. Merencanakan, menganggarkan pendanaan dan melaksanakan Analisis Kebutuhan Diklat / TNA, Diklat SDM kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan dan mengembangkan; pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga penyelenggara SDM kesejahteraan sosial melalui TOT, TOC, Bimbingan Teknis, Workshop, dll.

3. Merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan Diklat teknis fungsional, manajemen, dan praktik pekerjaan sosial bagi SDM kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan dan mengembangkan; metodologi, teknologi, dan digitalisasi diklat seperti; penyelenggaraan Diklat e-Learning pada Diklat SDM kesejahteraan sosial berjenjang.
5. Merancang, mengembangkan dan menyelenggarakan; pengembangan kurikulum, penyusunan modul, dan Diklat SDM kesejahteraan sosial; manajemen, fungsional dan teknis berjenjang.
6. Membangun sistem data, informasi dan jejaring kerja sama Diklat SDM Kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya.
7. Merancang, mengembangkan, dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan Diklat SDM kesejahteraan sosial berjenjang.

Dapat dikatakan, Permensos Nomor 1 Tahun 2022 memberikan petunjuk bahwa pendidikan dan pelatihan bagi SDM kesejahteraan sosial masih dipertahankan dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk itu, ke depan penyelenggaraan Diklat kesejahteraan sosial harus direncanakan demi kebutuhan, peningkatan keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Program pendidikan dan pelatihan SDM kesejahteraan sosial yang selama ini yang diselenggarakan BBPPKS Yogyakarta terus mereformasi kearah memenuhi standar minimal dalam mengantisipasi permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks dan dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat. Demikian juga mutu SDM kesejahteraan sosial bergerak kearah lebih baik dan memadai dalam upaya meningkatkan kompetensi dan integritas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan kesejahteraan sosial.

Pelayanan Sosial dan Kesejahteraan Sosial

Pelayanan sosial adalah bidang yang beragam dan memiliki jangkauan luas yang didorong oleh satu tujuan yaitu membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan Sosial adalah bagian dari Pelayanan kemanusiaan dan misi utamanya adalah untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dengan meningkatkan kesejahteraan individu yang membutuhkan. Pekerja Sosial sering menargetkan mereka sebagai pihak yang kurang terwakili, kurang beruntung, dan kurang terlayani seperti kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang lain. Sebagai profesional layanan kemanusiaan maupun relawan sosial pada akhirnya adalah bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah orang lain supaya mereka dapat membantu dirinya sendiri.

Pelayanan Sosial, salah satu dari banyak bagian dari Pelayanan Kemanusiaan, secara khusus berfokus pada memberikan perawatan dan perhatian kepada individu

yang membutuhkan, sering kali memusatkan perhatian pada yang rentan dan tertindas. Penyedia Pelayanan Sosial menghubungkan orang dengan pelayanan, seperti konseling penyalahgunaan zat adiktif dan narkoba dan mendukung mereka pada saat mereka mendapatkan kembali kendali atas hidup mereka. Misalnya, konselor Pelayanan Sosial dapat membantu klien menemukan dukungan kesehatan mental yang mereka butuhkan untuk berfungsi dan menjalani kehidupan yang memuaskan, sementara Pelayanan Kemanusiaan dapat bekerja untuk akses pada perumahan layak huni.

Individu yang ingin berhasil dalam Pelayanan Sosial harus memiliki hal-hal berikut: Pertama, Keterampilan komunikasi lisan dan tertulis. Penyedia Pelayanan Sosial harus berinteraksi dengan individu dari berbagai latar belakang. Kedua, Etika dan nilai-nilai. Pelayanan Sosial berarti bekerja sama dengan orang lain. Batas-batas harus ditetapkan untuk menjaga profesionalisme. Penyedia Pelayanan Sosial harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik klien mereka, dan etika yang kuat memastikan bahwa mereka tidak mengambil keuntungan dari orang-orang rentan yang seharusnya mereka bantu. Ketiga, Kemampuan organisasi. Prioritas pekerjaan sangat penting untuk pekerjaan penyedia Pelayanan Sosial. Keterampilan organisasi membantu mereka mengelola banyak kasus dan klien sekaligus. Mereka harus membuat catatan agar tetap mengikuti kemajuan setiap klien untuk menentukan cara terbaik memberikan bantuan. Keempat, Empati. Penyedia Pelayanan Sosial didorong oleh empati terhadap sesama manusia. Ini membantu mereka untuk memahami situasi dari perspektif klien mereka dan untuk memahami perilaku klien tanpa penilaian. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat menemukan cara terbaik untuk memberikan dukungan dan sumber daya.

Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia

Pemilihan masalah lanjut usia ini merupakan salah satu skala prioritas dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah lanjut usia di Indonesia dari tahun ke tahun. Fakta ini ditengarai karena bertambahnya usia hidup masyarakat sebagai dampak keberhasilan pembangunan di Indonesia. Sedangkan dilihat sudut pandang kesehatan, istilah menua adalah suatu proses menghilangnya secara perlahan-lahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan fungsi normalnya. Hal ini mengakibatkan, kita sebagai manusia yang masih berusia produktif perlu memperhatikan lanjut usia dalam kesehariannya.

Menurut UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2), Pengertian Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia di atas 60 tahun. Ayat (3): Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa; Ayat (4): Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Dari pengertian ini, senyatanya juga permasalahan lanjut usia saat ini merupakan salah satu masalah sosial yang sedang mengemuka (trendi).

Proses penuaan bagi manusia dan semua makhluk hidup lainnya merupakan proses alamiah yang dimulai sejak lahir (Linda Davidof, 1988). Kita semua akan memasuki hari-hari lanjut usia karena merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat ditolak. Maka beruntunglah bagi mereka yang bisa menikmati masa tuanya dengan hidup sejahtera, tenteram dan damai. Proses penuaan yang akhirnya menjadi lanjut usia ini mempunyai pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia maupun lingkungan sosialnya. Agar proses penuaan tersebut dapat dirasakan secara wajar, tidak menimbulkan banyak fenomena sosial, serta tidak mengganggu atau menyusahakan lingkungan sosial, maka diperlukan suatu upaya untuk mengurangi terjadinya fenomena sosial lanjut usia. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah lanjut usia.

Ada banyak cara, agar para lanjut usia dapat mengisi sisa hidupnya dengan lebih berdaya, yaitu: yang pertama adalah dengan menjaga pola makan yang sehat. Kita harus bisa memberikan makanan yang tepat sesuai dengan kondisi sang lanjut usia. Jangan pernah berlebihan dalam mengonsumsi makanan yang berminyak, instan, apalagi yang mengandung pengawet buatan. Terkadang mengurangi asupan karbohidrat dan gula sangat dianjurkan untuk lanjut usia.

Permasalahan dan Kendala

Kepala BBPPKS dan Kepala Dinas Sosial Yogyakarta menyampaikan beberapa permasalahan dan kendala terkait bidang Sosial dan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, di antaranya:

1. Penanganan Kesos dalam panti merupakan salah satu fungsi BBPKS Memiliki yang terdiri dari kegiatan utama: balai rawan sosial, balai anak, balai lansia, balai gelandangan pengemis, balai wanita rawan ekonomi. Balai penanganan fakir miskin melalui BKK (Bantuan Keuangan Khusus)
2. Penanganan kesos yang sudah graduasi diberikan pendampingan pelatihan KUBE.
3. Pelayanan kesos dilakukan dengan melibatkan lintas sektor, termasuk pendampingan dari aparat hukum.
4. Dinas Sosial Provinsi Yogyakarta melakukan verifikasi data dan memiliki aplikasi inovasi yg bernama data manunggal raharja.
5. Tingkat kebahagiaan Yogya tertinggi, namun kemiskinan tertinggi juga.
6. Permasalahannya adalah dihapusnya indikator kesejahteraan kemiskinan sosial di DTKS sehingga menimbulkan kesulitan pada saat *proximity test*.
7. Dinas Sosial Provinsi Yogyakarta mengajukan usulan: tidak ada dana dekon sementara banyak aset Kemensos yang belum dihibahkan. Perlu kejelasan apakah aset tersebut dihibahkan atau ditarik.

8. Adanya Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) memiliki makna ganda, perlu kordinasi kemensos dab kemendagri.
9. Perlu dukungan operasional PKH seperti pendamping, aplikator pangkalan data dan kordinator baik wilayah maupun kab. Tidak adanya dana dekon menjadi kesulitan untuk mewujudkan.
10. Kolaborasi antara pemprof dengan BBPPKS untuk display produk UMKM di sentra di balai.
11. Perlu ditingkatkan volume pelatihan bagi SDM Peksos oleh BBPPKS, baik yg bukan peksos maupun bagi peksos.

BAB IV

REKOMENDASI

Dari hasil kunjungan kerja ke Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Komisi VIII DPR RI:

1. Perlu disampaikan pada Rapat Kerja dengan Menteri Sosial atau pada RDP dengan Eselon I Kementerian Sosial, khususnya Dirjen Linjamsos dan Dirjen Dayasos, mengenai permasalahan dihapusnya indikator kesejahteraan kemiskinan sosial di DTKS sehingga menimbulkan kesulitan pada saat *proximity test* di daerah.
2. Perlu disampaikan kepada Kementerian Sosial mengenai masukan Dinas Provinsi Yogya bahwa selama ini tidak ada dana dekon sementara banyak aset Kemensos yang belum dihibahkan. Perlu kejelasan apakah aset Kemensos tersebut dihibahkan ke Pemda atau ditarik.
3. Perlu kejelasan Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang selama ini memiliki makna ganda, perlu kordinasi kemensos dan kemendagri.
4. Perlu dukungan biaya operasional PKH seperti pendamping, aplikator pangkalan data dan kordinator baik wilayah maupun kab. Tidak adanya dana dekon menjadi kesulitan untuk mewujudkan hal tersebut.
5. Perlu ditingkatkan kolaborasi antara pemprof dengan BBPPKS untuk display produk UMKM di sentra di balai.
6. Perlu ditingkatkan volume pelatihan bagi SDM Peksos oleh BBPPKS, baik yg bukan peksos maupun bagi peksos.